

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Tentang Kebijakan**

##### 1. Konsep Dasar Kebijakan

Secara etimologi, kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “*policy*” (bahasa Inggris), artinya mengurus masalah atau kepentingan umum. Kebijakan lebih pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang diterapkan secara subjektif. Selanjutnya kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat sehingga kebijakan lahir untuk menyelesaikan masalah.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan pedoman, dasar, serta rangkaian konsep yang menjadi sebuah rencana pelaksanaan dari suatu tindakan. Kebijakan dapat diterapkan oleh individu, organisasi, maupun pemerintahan. Kajian kebijakan dapat berisi proses pembuatan keputusan-penting dalam organisasi seperti mengidentifikasi alternatif prioritas program serta dampaknya.

Terdapat berbagai tokoh yang berpendapat mengenai pengertian kebijakan, diantaranya:

---

<sup>1</sup> Ali Nurhadi et al., *Kebijakan Pengembangan Dosen Di Perguruan Tinggi* (Jawa Barat: Goresan Pena, 2022), 4.

Solichin Abdul Wahab dalam Suparyanto dan Rosad yang berpendapat bahwa terdapat beberapa pedoman untuk dapat memahami pengertian kebijakan, seperti:

- a. Kebijakan ketika berbeda dengan keputusan yang dibuat
- b. Kebijakan yang diambil ketika tidak dapat dibedakan dari sebuah administrasi secara serta merta
- c. Kebijakan berisi tentang perilaku dan harapan
- d. Kebijakan juga terdiri dari ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan memiliki *goals* atau tujuan berupa hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan memiliki keterkaitan dengan hal yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah di setiap tempat.
- j. Kebijakan bisa dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.<sup>2</sup>

Pendapat lain, menurut James E. Anderson sebagaimana dikutip Suparyanto dan Rosad mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in*

---

<sup>2</sup> Suparyanto dan Rosad, “Manajemen Pemasaran,” 5, no. 3 (2020): 248–53.

*dealing with a problem or matter of concern*” yang berarti serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu dapat disebut sebagai strategi atau langkah-langkah. Ini adalah serangkaian langkah yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih spesifik, serangkaian tindakan ini juga dapat disebut sebagai langkah-langkah atau rencana kerja yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu.<sup>3</sup> Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Rosdiani Atik Kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang membentuk kerangka dasar dalam menangani masalah yang akan direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak. Kebijakan juga merupakan pernyataan tujuan, prinsip, atau maksud dalam menyelesaikan masalah yang menjadi panduan bagi manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain, kebijakan menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rosad.

<sup>4</sup> Rusdiani Atik, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat dipahami sebagai sebuah proses dalam suatu tindakan baik disengaja atau tidak oleh individu maupun kelompok yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan maupun yang telah ditetapkan.

## 2. Fungsi Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi seringkali terkait dengan implementasi kebijakan organisasi. Implementasi yang berhasil menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif dan berfungsi dengan baik. Kebijakan organisasi pada dasarnya adalah keputusan yang memuat tujuan, prinsip, dan aturan-aturan yang harus diikuti. Kebijakan umumnya dicatat dan dituliskan dalam format tertentu sebagai panduan bagi pimpinan, staf, dan anggota organisasi, serta interaksi mereka dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan dibuat melalui serangkaian proses yang dikenal sebagai pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan dilihat sebagai serangkaian proses yang melibatkan semua bagian organisasi dan terkait dengan sistem sosial dalam menetapkan tujuan sistem. Proses pengambilan keputusan ini memperhitungkan faktor lingkungan eksternal, masukan, proses transformasi, hasil, dan umpan balik dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan bukanlah produk tunggal, tetapi merupakan hasil dari proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku

kepentingan dan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang relevan.

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dirancang sebagai panduan dalam mengatur tindakan dan mengarahkan kegiatan di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan berfungsi sebagai kerangka umum untuk pengambilan keputusan di semua tingkatan dalam organisasi.

### 3. Arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia, sebagaimana yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Berusaha untuk memperluas dan meratakan kesempatan akses kepada pendidikan berkualitas tinggi bagi semua warga Indonesia guna menciptakan individu Indonesia yang berkualitas tinggi, dengan peningkatan yang signifikan dalam alokasi anggaran untuk pendidikan
- b. Memperbaiki kualitas akademik dan profesional serta meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga pendidik, sehingga mereka dapat

---

<sup>5</sup> Abdul Rozak, "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia" 3, no. 25 (2021): 6.

beroperasi secara efektif, terutama dalam mengembangkan pendidikan karakter dan moral, yang pada gilirannya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan tenaga pendidikan

- c. Mengadakan reformasi pada sistem pendidikan, termasuk perubahan dalam kurikulum dengan menghadirkan beragam pilihan kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan keberagaman peserta didik, menyusun kurikulum yang berlaku baik secara nasional maupun lokal sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memperluas jenis pendidikan yang tersedia secara profesional
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, sebagai pusat pembentukan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan, dengan meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, didukung oleh fasilitas yang memadai
- e. Melakukan reformasi dan penguatan pada sistem pendidikan nasional dengan mendasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi dalam ranah akademis dan manajerial
- f. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat guna meneguhkan sistem pendidikan yang mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan efektif dan efisien
- g. Mendorong pengembangan sumber daya manusia sejak dini melalui pendekatan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh, melibatkan semua elemen masyarakat, supaya generasi muda dapat tumbuh dan

berkembang secara optimal dengan mendapat dukungan dan perlindungan sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya;

- h. Mengembangkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi penguasaan, pengembangan, teknologi lokal, dalam dunia usaha, utamanya pada skala usaha kecil, menengah, dan koperasi

#### 4. Ciri-ciri Kebijakan Pendidikan

Untuk meningkatkan efektivitasnya, kebijakan pendidikan harus memiliki beberapa ciri khusus, antara lain:

- a. Memiliki tujuan Pendidikan

Ciri pertama adalah memiliki tujuan pendidikan kebijakan pendidikan harus jelas menetapkan tujuan pendidikan yang spesifik untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada kemajuan pendidikan.

- b. Dapat memenuhi aspek legal-formal.

Pada ciri kedua, yaitu memenuhi Aspek Legal-formal kebijakan artinya pendidikan harus memenuhi persyaratan legal-formal agar diakui secara resmi di wilayah tertentu. Ini melibatkan konsistensi dengan konstitusi dan hukum yang berlaku untuk memastikan legitimasi kebijakan tersebut.

- c. Mempunyai konsep operasional

Ciri ketiga yaitu memiliki konsep operasional, Kebijakan pendidikan harus memiliki konsep operasional yang jelas untuk memfasilitasi implementasinya. Hal ini penting agar pencapaian tujuan pendidikan dapat terukur dan tercapai dengan baik.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Ciri keempat yaitu disusun oleh yang berwenang, artinya kebijakan pendidikan harus disusun oleh ahli yang berwenang di bidang pendidikan, seperti administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Hal ini penting untuk mencegah dampak negatif pada sistem pendidikan.

e. Dapat dievaluasi

Selanjutnya, kebijakan dapat dievaluasi, artinya kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi secara teratur untuk mengevaluasi keberhasilannya. Evaluasi tersebut penting untuk menentukan apakah kebijakan perlu dipertahankan, dikembangkan, atau diperbaiki.

f. Memiliki sistematika

Terakhir harus memiliki sistematika, artinya kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas dan komprehensif yang mencakup semua aspek yang diatur oleh kebijakan tersebut. Sistematika tersebut harus efektif, efisien, dan berkelanjutan agar kebijakan pendidikan tidak rentan terhadap kecacatan atau konflik internal. Selain itu, kebijakan pendidikan juga harus terintegrasi dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan politik, moneter, dan pendidikan lainnya, serta mempertimbangkan daya saing produk berbasis sumber daya lokal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Rozak, "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia," *Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 197–208.

## 5. Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Keagamaan

Indonesia, sebagai masyarakat pluralistik, menonjolkan kemajemukan dan keberagaman dalam beragama, suku, tradisi, seni, budaya, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dipegang oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Kemajemukan ini, jika diarahkan dengan baik, dapat menjadi kekuatan positif dan konstruktif. Ini diakui oleh para pendiri republik, yang setelah perdebatan konstitusional yang panjang, memilih untuk tidak mendirikan Indonesia sebagai negara berbasis agama, melainkan menetapkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.

Dalam konteks agama, sejak berdirinya pada tahun 1945, Indonesia telah memiliki fondasi konstitusional yang kuat dengan menjamin kebebasan sepenuhnya bagi setiap warga negara dan penganut agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Prinsip ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Secara umum, arah kebijakan pemerintah di bidang keagamaan dapat dibagi menjadi dua:<sup>7</sup>

- a. Menjamin Kebebasan Beragama Pemerintah bertujuan untuk menjamin kebebasan beragama, yang sangat penting untuk

---

<sup>7</sup> Fuad Jabali, *IAIN Dan Modernisasi Islam Di Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2022), 73.

memenuhi kebutuhan keagamaan bagi masyarakat pluralistik Indonesia

- b. Mendorong Sikap Hormat dan Toleransi Pemerintah berupaya mengembangkan sikap hormat dan toleransi di antara pemeluk berbagai agama, dengan tujuan mencapai kerukunan umat beragama yang penting bagi stabilitas sosial.

#### 6. Kebijakan Tentang Moderasi Beragama di Indonesia

Kebijakan tentang Moderasi Beragama di Indonesia mulai terbentuk ketika Menteri Agama Republik Indonesia pada periode 2014-2019, Lukman Hakim Sifaiddin, menerbitkan buku berjudul “Moderasi Beragama”. Langkah ini kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 720 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI Fachrul Rozi (2019-2020). KMA Nomor 720 Tahun 2020 menjadi landasan untuk pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama di Kementerian Agama.

Pokja Moderasi Beragama dibentuk sebagai langkah lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menugaskan Kementerian Agama sebagai leading sector dalam implementasi program Penguatan Moderasi Beragama.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menjadi landasan utama bagi konsep moderasi beragama, yang menuntut negara untuk memainkan peran penting dalam mewujudkan kerukunan umat

beragama, baik dalam skala seagama, antar-umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.<sup>8</sup>

Beberapa peraturan dalam perundang-undangan telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, seperti Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama, Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, serta tindakan terkait konflik pendirian rumah ibadah.<sup>9</sup> Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan keagamaan dalam mempromosikan sikap moderat dan menghindari konflik agama belum sepenuhnya tercapai. Namun, jika regulasi keagamaan dihapus, potensi konflik agama bisa meningkat. Oleh karena itu, kebijakan keagamaan hanya merupakan satu elemen dari banyak faktor yang diperlukan untuk mengelola keragaman agama dan mencegah konflik antar kelompok masyarakat Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, penguatan moderasi beragama dilakukan melalui tiga strategi utama: sosialisasi gagasan moderasi beragama, pelembagaan moderasi beragama dalam program dan kebijakan yang mengikat, serta integrasi perspektif moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024

---

<sup>8</sup> M.Munif, "Kebijakan Moderasi Beragama Di Indonesia," *DIRASAH* 6, no. 2 (Agustus 2023): 417–30.

<sup>9</sup> Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 110.

## B. Teori Analisis Kebijakan Publik

Sri Suwitri merangkum pandangan beberapa ilmuwan administrasi publik, seperti Thomas R. Dye, George C. Edwards, Ira Sharkansky, James Anderson, dan David Easton, sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Kebijakan publik bisa dianggap sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah. Ini dapat mencakup keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan negara.
- b. Kebijakan publik bisa juga dilihat sebagai alokasi nilai-nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. Lainnya menganggap kebijakan publik sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari berbagai pandangan ini, terlihat bahwa kebijakan publik umumnya hanya ditetapkan oleh pemerintah, meskipun pihak lain juga dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan dalam kewenangan mereka masing-masing. Menurut Thomas R. Dye, pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memberlakukan, melegitimasi, dan melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada masyarakat yang menjadi sasarannya.

---

<sup>10</sup> Sri Suwitri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 9.

Untuk memahami kebijakan publik maka perlu terlebih dahulu memahami anatomi internal dari kebijakan public yang terdiri dari 3 unsur:<sup>11</sup>

Rumusan masalah, adanya kebijakan public dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan Tindakan sehingga dipandang dapat menjadikan solusi terhadap masalah yang dihadapi

Tujuan/goals, dengan adanya masalah yang memandang adanya kebijakan sebagai solusi disitulah suatu kebijakan juga dipandang untuk mencapai tujuan-tujuan dan mengatasi masalah-masalah dengan strategi dan sarana yang disiapkan sebelumnya.

Instrumen, merupakan sarana penting yang digunakan dalam menerapkan kebijakan berupa peraturan yang mengandung suatu asumsi mengenai otoritas dan kekuasaan suatu negara.

Pelaksanaan kebijakan adalah tahapan dalam proses kebijaksanaan yang terletak di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau dampak yang dihasilkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Terdapat empat aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kebijakan, dan masing-masing aspek saling berinteraksi satu sama lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Awan Abdoellah, *Teori Dan Analisa Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.

<sup>12</sup> Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VI, no. II (Desember 2021): 324–34.

- a. Komunikasi dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik, komunikasi memiliki peran penting, di mana komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Kesuksesan pelaksanaan kebijakan publik memerlukan penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan secara jelas kepada kelompok sasarannya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana kebijakan dan implementasinya. Jika informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan tidak disampaikan secara jelas kepada kelompok sasaran, maka dapat timbul resistensi dari pihak tersebut.
- b. Kewenangan merupakan hak atau legitimasi yang diberikan kepada para pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan ini sering kali terkait dengan struktur birokrasi yang ada dalam suatu institusi atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi sering tercermin dalam prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) serta fragmentasi organisasi.
- c. Pelaksanaan kebijakan publik harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, materi, dan metode. Meskipun pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan dengan cermat, jelas, dan konsisten, namun tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan cenderung tidak efektif. Ketersediaan sumber daya sangat penting karena tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa realisasi yang dapat memberikan solusi terhadap masalah masyarakat atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan publik. Beberapa sumber daya yang penting dalam pelaksanaan kebijakan publik meliputi staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya.<sup>13</sup>

- d. Disposisi merujuk pada watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Jika para pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka mereka kemungkinan besar akan menjalankan kebijakan dengan efektif. Sebaliknya, jika mereka memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan tujuan dan arah kebijakan, proses pelaksanaannya dapat menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana dapat menjadi penyokong atau penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, tergantung pada kesesuaian kompetensi dan sikap mereka dengan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemilihan dan penempatan personel pelaksana kebijakan harus memperhatikan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat untuk kebijakan yang telah ditetapkan.

### **C. Tinjauan tentang Moderasi beragama**

#### **1. Konsep Dasar Moderasi Beragama**

Setiap individu yang memiliki keyakinan agama cenderung membentuk atau mengikuti lembaga keagamaan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Lembaga keagamaan menjadi wadah untuk menghidupkan dan memelihara ekspresi sosial dari ajaran dan

---

<sup>13</sup> Mansur.

kepercayaan agama yang dianut. Tidaklah mungkin bagi suatu agama untuk terus berlangsung tanpa adanya lembaga keagamaan yang mendukungnya. Pada tahun 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan sebagai “Tahun Moderasi Beragama”. Konsep moderasi beragama menjadi fokus utama dalam setiap program dan kebijakan yang disusun oleh Kementerian Agama. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, lembaga ini berupaya untuk berperan sebagai penengah (moderator) di tengah keragaman dan tekanan dari arus disrupsi yang memengaruhi aspek kehidupan keagamaan dan kebangsaan.

Moderasi beragama yang ditekankan dalam konteks ini adalah upaya untuk membawa masyarakat ke dalam pemahaman yang moderat, yang tidak ekstrem dalam praktik keagamaan, dan juga tidak mendorong pemikiran yang bebas tanpa batas. Konsep moderasi beragama dibahas, disuarakan, diekspos, dan dipromosikan sebagai kerangka kerja dalam mengelola kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural.<sup>14</sup>

Sumber ajaran Islam utama adalah Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dianggap sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panduan moral universal bagi umat manusia dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penafsiran Al-Quran secara tematik diperkenalkan untuk mengatasi

---

<sup>14</sup> Juwaini, *Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural* (Aceh: Bandar Publishing, 2023), 32.

beragam permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan gabungan dari dua pengertian tersebut, moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam menerapkan ajaran agama, baik dalam hubungan internal antara pemeluk agama maupun dalam hubungan eksternal antar pemeluk agama. Membangun sikap moderasi tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui proses konstruksi pemahaman yang kuat dan penerapan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran agama. Moderasi beragama perlu dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara praktik keagamaan pribadi (eksklusif) dan penghargaan terhadap praktik keagamaan orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif).

Secara konseptual, moderasi beragama berasal dari kata “moderasi”, yang diambil dari bahasa Inggris “moderation”, yang berarti sikap yang seimbang, tidak berlebihan, dan tidak memihak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “moderasi” diambil dari kata “moderat”, yang mengacu pada perilaku atau tindakan yang wajar, tidak menyimpang, cenderung menuju jalan tengah, memiliki pandangan yang cukup, dan mau mempertimbangkan pandangan orang lain.

Dalam bahasa Arab, konsep moderasi dikenal dengan kata “*wasath*” atau “*wasathiyah*”, yang memiliki makna yang serupa dengan kata-kata seperti “*tawassuth*” (tengah-tengah), “*i’tidal*” (adil), dan

---

<sup>15</sup> Restu Budiyanoro, “Model Pembelajaran PAI Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Era Milenial,” 50.

“*tawazun*” (berimbang). Seseorang yang menerapkan prinsip moderasi dapat disebut sebagai “*wasith*”. Kata “*wasathiyah*” dalam bahasa Arab juga diartikan sebagai “*pilihan terbaik*”. Meskipun menggunakan berbagai istilah, semuanya mencerminkan makna yang sama, yaitu sikap yang adil, yang dalam konteks ini berarti memilih jalan tengah di antara pilihan ekstrim.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa moderasi adalah perilaku yang wajar, tidak ekstrem, dan cenderung menuju solusi yang berimbang. Ketika dihadapkan pada masalah, moderasi dianggap sebagai pilihan terbaik untuk memberikan solusi yang tepat dalam setiap situasi. Beberapa pendapat para ahli mengenai moderasi dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “*Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*” moderasi juga dikenal dengan istilah “*wasathiyyah*”, yang bermakna pertengahan atau tengah-tengah. Konsep ini menekankan pentingnya untuk selalu menghindari perilaku atau ungkapan yang ekstrem, serta cenderung menuju jalan tengah atau dimensi yang seimbang. Dalam memahami esensi moderasi beragama dari berbagai bidang dan aspeknya, penting bagi individu untuk memperhatikan adanya hubungan tarik-menarik antara posisi tengah dan kedua ujung spektrumnya. Ini tidak hanya membutuhkan kesabaran dan keteguhan untuk menghadapinya, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman yang

memadai, agar tidak terjebak dalam salah satu ujung spektrumnya. Hal ini penting agar dari kedua ujung tersebut, dapat diambil yang diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kebaikan, yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan esensi moderasi beragama.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan sikap berada di tengah atau wasathiyah yang menghindari paham ekstremisme dan berfokus pada jalan tengah. Dalam pemahaman moderasi beragama, diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai supaya individu dapat mengekstraksi hal-hal positif dari kedua ujung spektrum ekstremisme dan mencapai keadilan serta kebaikan. Maka dari itu, dasar dari moderasi beragama tidak hanya didapatkan melalui kesabaran dan keteguhan, namun juga melalui pemahaman yang benar terhadap ajaran agama.

- b. Menurut Nurkholis Madjid, Islam adalah agama yang universal, yang merupakan sebuah bentuk keberagamaan yang selalu mengejawantahkan prinsip-prinsip keharmonisan, keselamatan, keadilan, dan kedamaian. Islam didasarkan pada nilai-nilai tauhid (kepercayaan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan) dan sifat dasar kemanusiaan, yang mencakup prinsip-prinsip moralitas dan keadilan yang relevan bagi semua manusia.

Nurcholis Madjid dalam jurnal yang ditulis oleh Made Saihu, argumennya menyatakan bahwa Islam wasathiyah bertujuan untuk

menciptakan sikap yang moderat dan inklusif dalam memperjuangkan agenda-agenda universalitas peradaban manusia. Universalitas Islam tidak hanya bergantung pada iman dan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman aspek sosial, yang dapat membantu menciptakan kesuksesan dan kejayaan bagi umat Islam. Islam wasathiyah dapat terwujud dengan pemahaman yang mendalam mengenai tiga hal sebagai manifestasi dari keteguhan Islam.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas, menurut pandangan Nurkholis Madjid, yang disebut Islam wasathiyah ialah sebuah bentuk pemahaman Islam yang bersifat universal dan berpusat pada nilai-nilai tauhid serta kemanusiaan. Sikap moderat dan inklusif yang dimiliki oleh Islam wasathiyah bertujuan untuk menumbuhkan keharmonisan, keselamatan, keadilan, dan kedamaian dalam keberlangsungan peradaban manusia. Islam wasathiyah dapat diimplementasikan melalui pemahaman yang mendalam terhadap tiga hal, seperti iman, ilmu pengetahuan, dan pemahaman bidang sosial, yang semuanya merupakan bentuk dari kekuatan Islam.

## 2. Moderasi Beragama Perspektif Al-Quran dan Hadist

Terkait dengan moderasi beragama Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 143:

---

<sup>16</sup> Made Saihu, “Pedidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 01 (2021): 16–34.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ

الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ

هَدَى اللَّهُ يَوْمَ كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

“Terlebih lagi, Kami jadikan kamu (orang-orang Islam) sebagai orang-orang yang pertengahan, supaya kamu menjadi pengamat (perbuatan) manusia, sehingga Rasul (Nabi Muhammad) menjadi pengamat (perbuatan) kamu. Kami tidak menentukan Kiblat (Baitulmaqdis) ke mana Anda (sebelumnya) berpaling, kecuali agar Kami mengetahui (sebenarnya) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik. Yang pasti (memindahkan kiblat) memang menantang, apalagi bagi seseorang yang telah diarahkan oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan diri Anda. Yang pasti, Allah pada umumnya Maha Bijaksana dan Umumnya Lembut terhadap manusia.”<sup>17</sup>

Kalimat “*wasath*” memiliki makna yang berarti adil dan bersikap tengah-tengah. Lebih dari itu, kata “*ifrat*” mengindikasikan kelebihan atau berlebihan. Sedangkan jika kurang, disebut “*tafrit*” atau “*taqsir*”, yang berarti terlalu mengekang atau terlalu sempit. Kedua sifat ini dianggap sangat tercela. Di antara ketiganya, sifat “*wasath*” (pertengahan) dianggap sebagai yang paling mulia, yang berarti tidak berlebihan, tidak keterlaluhan, dan tidak terlalu mengekang.<sup>18</sup>

Pada posisi pertengahan memungkinkan manusia untuk tidak memihak pada sisi yang ekstrem, yang mana hal ini dapat membantu manusia untuk bertindak dengan adil. Dengan berada pada posisi pertengahan, seseorang dapat dilihat oleh siapa pun dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dan pada saat itu, ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi tersebut juga memungkinkannya untuk menjadi saksi atas perbuatan manusia, karena Allah menjadikan umat Islam berada

<sup>17</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag In MS. Word.”

<sup>18</sup> Restu Budiyanoro, “Model Pembelajaran PAI Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Era Milenial,” 29.

pada posisi pertengahan, sehingga umat Islam menjadi saksi atas semua perbuatan manusia. Namun, hal ini tidak dapat terjadi kecuali jika umat Islam menjadikan Rasulullah saw sebagai saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan mereka, dan sebaliknya, mereka juga menyaksikan Rasulullah sebagai teladan dalam segala tingkah lakunya.<sup>19</sup>

Pemahaman bahwa ummatan wasathan memiliki arti pertengahan dalam memberikan pandangan tentang Tuhan dan dunia. Ini tidak menyangkal keberadaan Tuhan, tetapi juga tidak menganut aliran politeisme (keyakinan akan banyak Tuhan). Dalam pandangan Islam, Tuhan dianggap Maha Wujud dan Maha Esa. Konsep berada di tengah-tengah juga mencakup pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia; mereka tidak menganggap dunia sebagai sesuatu yang maya atau tidak nyata, tetapi juga tidak melihatnya sebagai segala-galanya. Dalam Islam, pandangan tentang hidup mencakup keberadaan dunia bersama dengan kehidupan akhirat. Kesuksesan di akhirat ditentukan oleh iman dan amal kebaikan ketika di dunia ini. Manusia tidak dianjurkan untuk terjebak dalam materialisme, namun juga tidak dianjurkan untuk terlalu mengagungkan spiritualisme. Dalam Islam, ketika pandangan manusia tertuju ke surga, mereka diingatkan untuk tetap berpegang pada kenyataan kehidupan dunia. Islam mengajarkan umatnya untuk meraih kesuksesan materi dalam kehidupan duniawi, tetapi dengan menjaga nilai-nilai spiritual.<sup>20</sup>

Moderasi beragama juga terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 64:

---

<sup>19</sup> Restu Budiyanoro, 31.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 12.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ

بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahli Kitab, hendaklah (kami) berpegang teguh pada satu kalimat (berpegang) yang merupakan sesuatu yang sangat mirip antara kami dan kamu, (khususnya) kami tidak menyembah selain Allah, kami tidak mempersekutukan apa pun.” bersama-Nya, dan kami tidak (tambahan) sedikit dari kami menjadikan orang lain sebagai makhluk Ilahi selain Allah.” Jika mereka menolak, maka katakanlah (kepada mereka), “Berilah kesaksian tanpa keraguan bahwa kami adalah orang-orang Islam.”<sup>21</sup>

Al Farra, seperti yang disebutkan dalam jurnal oleh Restu, mengartikan lafadz “*al adl*” sebagai “*sawa*” dan “*wa*” yang berarti sama atau pertengahan. Jika huruf sin-nya memiliki harakat fathah, huruf wawnya harus dibaca panjang. Namun, apabila huruf sin-nya memiliki harakat kasrah atau dhammah, maka huruf waw-nya dibaca pendek. Sebagai contoh, yang terdapat dalam Qira’at Abdullah, firman Allah disebutkan sebagai “*lila kalimati ‘adlin bainana wa bainakum*”. Qa’ab mulai membacanya sebagai “*kilmatan*”, dengan mengarahkan huruf laam lalu menyambungkan harakat ha lam dengan huruf kaf. Arti dari petikan ayat tersebut adalah “Sambutlah apa yang diperintahkan kepada kalian itu, yaitu berupa kalimat yang adil dan lurus, juga tidak berpaling dari kebenaran”.<sup>22</sup>

Sebagaimana juga terdapat di tafsir Al Maraghi, dijelaskan bahwasanya dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan mengenai Nabi Isa dan pengalaman-pengalamannya. Kemudian, Allah SWT. menyampaikan ajakan dari Nabi Muhammad saw. yang menekankan tauhid dan Islam. Hal ini ternyata menimbulkan tantangan dari pihak ahlulkitab, sehingga Nabi saw. terpaksa

<sup>21</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag In MS. Word.”

<sup>22</sup> Restu Budiyanoro, “Model Pembelajaran PAI Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Era Milenial,” 37.

menghadapi mereka dengan cara mubalah. Namun, mereka menolak untuk melakukan mubalah, yang menunjukkan bahwa argumen mereka dapat ditolak oleh Nabi. Hal ini juga menunjukkan bahwa keyakinan mereka yang menyatakan bahwa Isa sebagai tuhan tidaklah sungguh-sungguh diyakini oleh mereka.

“Maka barangsiapa yang telah kehilangan keyakinan, akan goyahlah keyakinanya apabila diajak kepada sesuatu yang dampaknya ia takuti.”

Dengan demikian, Allah SWT. mengajak mereka untuk memperhatikan masalah pokok agama yang telah disampaikan oleh seluruh para Nabi sebelumnya. Masalah tersebut adalah persamaan serta keadilan antara kedua belah pihak dengan seimbang, yakni dengan beribadah hanya kepada Allah tanpa berpaling dari-Nya. Ketika seseorang berpaling dari ajakan tersebut, Allah SWT. memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada mereka bahwa dirinya dan para pengikutnya adalah orang-orang Muslim yang bersedia bersaksi atas kebenaran dan keesaan Allah SWT.

sebagaimana yang terdapat dalam surah Yunus ayat 99 tentang moderasi beragama:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?”<sup>23</sup>

Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW betul-betul menjaga dan berkeinginan supaya semua manusia dapat beriman, kemudian Allah memberitahu bahwasanya terdapat sebagian manusia yang tidak beriman

<sup>23</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag In MS. Word."

kecuali yang telah ditetapkan, namun tidak juga disesatkan kecuali yang sudah ditetapkan.

Dalam surah Al Mumtahanah ayat 8 juga ditemukan tentang moderasi beragama:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarangmu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat dan berakal budi kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam masalah agama dan tidak mengusirmu dari lingkungan tempat tinggalmu yang lama. Yang pasti, Allah menghargai orang-orang yang bertindak adil.”<sup>24</sup>

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya yang termasuk dalam kategori orang yang tidak memerangi orang lain adalah mereka yang membantu musuh-musuh kalian. Dan Allah SWT. tidak memberi larangan pada kalian untuk melakukan kebaikan kepada mereka yang tidak memerangi kalian karena sebab agama, atau tidak turut serta dalam mengusir kalian, bagaikan perempuan dan orang-orang yang lemah.

Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma' binti Abi Bakar, ia menyatakan bahwa ibunya yang musyrik datang kepada Asma' pada saat kaum Quraisy guna mengadakan perdamaian. Asma' kemudian menghadap Nabi Muhammad SAW. dan bertanya apakah boleh ia menjalin hubungan kekerabatan dengan ibunya. Nabi Muhammad SAW. menjawab, “Sambungkanlah hubungan kekerabatanmu dengannya.”

<sup>24</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

As-sadâd, menurut beberapa pakar, adalah mencapai hakikat keagamaan, kebenaran, serta ketepatan dalam setiap ucapan, perbuatan, niat, dan tujuan, yang membutuhkan keikhlasan dan peneladanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak mudah, Nabi Muhammad SAW. menyebut opsi yang disebutnya muqârabah (kedekatan), yaitu tingkatan yang mendekati as-sadâd. Menurut beberapa ulama, pesan Nabi Muhammad SAW. ini mengingatkan agar tidak memaksa diri dalam berbagai kegiatan, terutama dalam ibadah, yang bisa membuat seseorang merasa bosan dan letih. Artinya, jika tidak bisa mencapai as-sadâd secara sempurna, lakukanlah muqarabah, yang mendekati as-sadâd. Hal ini dikarenakan Allah SWT. Untuk menghendaki kemudahan bagi makhluknya, bukan kesulitan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Bersabda:<sup>25</sup>

إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ وَلَا تُبِعِّضُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِنَّ الْمُتَّبِعِي لَا يَبْلَغُ بُعْدًا

وَلَا أَبْتَمَى ظَهْرًا

“sungguh agama ini kuat, maka lakukanlah tuntunannya dengan lemah lembut. Janganlah mendatangkan kebencian pada masing-masing kamu dalam melakukan ibadah kepada Allah. Barang siapa yang melukai tunggangan/kendaraannya, maka tidak akan diantar olehnya ke arah tujuannya dan juga akan membinasakan kendaraannya.” (HR. Al-Baihaqi dan Ahmad).

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW. menggunakan kata *al-qashd* secara berulang-ulang untuk menekankan pentingnya hal tersebut. Kata *qashd* memiliki makna moderasi dan konsistensi, serta mencerminkan tekad serta arah, baik itu tekad yang mengarah kepada sesuatu yang baik atau tidak baik. Kata

<sup>25</sup> Restu Budiyanoro, “Model Pembelajaran PAI Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Era Milenial,” 41.

tersebut juga dapat dipahami sebagai lurus. Penggunaan bentuk mashdar (*infinitive noun*) menunjukkan kecemerlangan dan kejelasan jalan serta pemahamannya.

Kata *al-qashd* juga dapat diartikan sebagai penjelasan tentang jalan yang membawa kebenaran atau penjelasan tentang jalan yang lurus. Kata *al-qashdah* juga dapat merujuk pada bagian yang dibelah dua. Ketika kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sosok seseorang atau sesuatu, itu menunjukkan bahwa orang atau benda tersebut tidak gemuk dan tidak kurus, tidak besar dan tidak kecil, juga tidak sedikit dan tidak banyak. Dari sini, kata tersebut juga dapat dipahami sebagai moderasi, bahkan dalam konteks pertengahan yang cenderung mudah, seperti yang dapat dipahami dari penggunaan kata tersebut dalam Al-Quran Surah At-Taubah (9): 42.

### 3. Moderasi beragama dalam Perspektif Pendidikan

Pendidikan saat ini harus mampu mengikuti dan merespons perubahan yang cepat dalam kehidupan serta tuntutan global. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi telah mengubah bentuk dan mode hidup manusia secara signifikan. Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan harus memperhatikan *goals*, tujuan dan sasaran yang akan dicapai di masa depan, serta strategi yang diperlukan untuk mencapainya. Sebuah lembaga pendidikan perlu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya agar strategi yang dijalankan tidak bertentangan, tetapi sejalan dan bersinergi dengan lingkungan tersebut. Selain itu, penting untuk melihat baik kekuatan maupun kelemahan internal dan eksternal dari organisasi pendidikan tersebut. Dengan demikian, pendidikan dapat

menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menyikapi tantangan dan peluang di masa mendatang.<sup>26</sup>

Hal ini dapat dipahami bahwa pada teori ini pembelajaran yang berbasis moderasi beragama berkaitan erat dengan pendekatan yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi tersebut. Pendekatan yang dipilih akan memengaruhi kemudahan peserta didik dalam menerima dan memahami konsep moderasi beragama. Pada akhirnya, tujuan pembelajaran terkait moderasi beragama adalah agar siswa dapat menguasai konsep tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, penting bagi pendidik untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

#### 4. Prinsip-Prinsip Moderasi beragama

##### 1) *Tawassut*

*Tawassut* pada teori ini memberikan penjelasan bahwa merujuk pada pendekatan dalam memahami dan mengamalkan agama yang tidak berlebihan (*ifrāth*) atau mengurangi (*tafrīth*) ajaran agama. Ini menggambarkan tindakan tengah-tengah di antara dua ekstrem, yaitu tidak menjadi kelewat fundamentalis di satu sisi dan tidak terlalu liberal di sisi lain. Dalam menerapkan *tawassut*, penting untuk tidak berpaham ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama, "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam" 53, no. 1 (2019): 1–174.

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama, 11.

Dalam konteks penerapan *tawassuth*, penting untuk memperhatikan tiga hal utama. Pertama, menghindari sikap ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama. Kedua, tidak mudah menyalahkan atau mengkafirkan sesama Muslim karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasamuh*), serta hidup berdampingan dengan baik baik dengan sesama umat Islam maupun warga negara yang menganut agama lain. Dengan demikian, *tawassuth* sebagai konsep dalam pemahaman dan praktik agama mengedepankan sikap inklusif dan menjaga harmoni antara individu dan kelompok dengan pemahaman agama yang beragam.

## 2) *Tawazun*

Pada teori ini dapat dipahami bahwa *tawazun* memiliki arti sikap seimbang dalam berkhidmah (mengabdikan) menunjukkan kesadaran untuk menyelaraskan khidmah kepada Allah SWT dan juga kepada lingkungan sekitarnya. Ini melibatkan penyelarasan kepentingan antara masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dengan demikian, seseorang tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain dan lingkungan.

Sikap seimbang juga mencakup sikap *assertive*, yang memungkinkan seseorang untuk menghargai kepentingan orang lain tanpa membiarkan kepentingan diri sendiri. Ini menghindari perlakuan yang merugikan orang lain hanya demi memenuhi kepentingan pribadi. Lebih lanjut, sikap seimbang memungkinkan seseorang untuk

membedakan antara penyimpangan dan perbedaan, serta menyeimbangkan prioritas antara kehidupan dunia dan akhirat. Dengan memiliki sikap seimbang, seseorang diharapkan dapat hidup berdampingan dengan orang lain secara harmonis dan membangun hubungan yang baik dalam masyarakat maupun lingkup Pendidikan.

### 3) *I'tidal* (lurus dan tegas )

*I'tidāl*, secara bahasa, memiliki makna lurus dan tegas, yang mengindikasikan penempatan sesuatu pada tempatnya dengan memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional. Ini merupakan bagian integral dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap individu muslim.

Lurus dan tegas juga merupakan unsur penting dalam menegakkan rasa adil tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak lain. Ini mencerminkan keberanian seseorang untuk memegang teguh keyakinannya sesuai dengan proporsinya dan aturan yang telah ditetapkan. Dengan menjalankan *i'tidāl*, seseorang dapat menghormati hak-hak individu lain dan memastikan bahwa keadilan terwujud dalam segala aspek kehidupan.

### 4) *Tasamuh*

Kata toleransi berasal dari Bahasa Latin "*Tolerare*" yang berarti membiarkan sesuatu dengan sabar. Secara umum, toleransi merujuk pada perilaku atau sikap manusia yang menghormati atau menghargai tindakan orang lain tanpa menyimpang dari aturan yang berlaku. Dalam bahasa Arab, padanan kata toleransi sering kali adalah "*samanah*" atau

lebih sering didengar “*tasamuh*”, yang menggambarkan sikap menerima, terbuka dan lapang dada dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia.

Untuk dipahami lebih mendalam secara istilah, toleransi adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan dengan hubungan sosial serta kerjasama antar individu. Hal ini mencerminkan sikap terbuka, menerima dan ikhlas dalam menghadapi perbedaan yang asalnya dari kepribadian yang mulia dan keikhlasan. Oleh sebab itu, toleransi memiliki peran yang signifikan dalam menumbuhkan hubungan harmonis antara individu dan kelompok, serta membantu menjaga hubungan sosial dan lingkungan yang aman damai.

#### 5) *Musawah*

Dalam bahasa, “*musawwah*” memiliki makna persamaan, sementara dalam istilahnya, *musawah* mengacu pada persamaan, kebersamaan, serta penghargaan pada sesama manusia sebagai makhluk Allah swt. Konsep persamaan *musawah* ini menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki nilai yang sama dan setara, tanpa melihat jenis kelamin, ras, atau suku bangsa. Derajat seseorang hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya, yang hanya Allah yang menilainya.

Dalam konteks ilmu sosial, "musawah" sering dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yang menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pengadilan, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, atau suku bangsa. Dengan demikian, “*musawah*” merupakan konsep

yang menegaskan kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai makhluk Allah.<sup>28</sup>

Pada teori ini, konsep persamaan dan kesejajaran menegaskan bahwa setiap individu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari individu lainnya. Ini berarti bahwa seseorang tidak memandang dirinya lebih baik atau lebih rendah dari orang lain, dan perbedaan antara individu-individu tersebut tidak memberikan alasan untuk merasa lebih unggul atau lebih rendah. Dalam konteks ini, tidak terdapat orang-orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain. Prinsip ini menekankan penghargaan terhadap kesetaraan dan martabat setiap orang, tanpa memandang latar belakang apapun seperti jenis kelamin, ras, atau latar belakang sosial lainnya.

#### 6) *Syura'*

*Syura'* merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada musyawarah atau konsultasi untuk menyelesaikan masalah dan persoalan yang ada. Dalam konteks pemerintahan Islam, *Syura'* adalah sistem yang penting dalam menjalani proses pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an juga Hadis. Praktik *Syura'* dalam pemerintahan Islam dapat dilihat dalam masa Khulafaurrasyidin, yaitu empat sahabat yang menggantikan Rasulullah setelah wafat, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

---

<sup>28</sup> Yusuf Hanafi, *Mendesain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berwawasan Moderasi Beragama Untuk Membentuk Peserta Didik Yang Toleran Dan Multikultural* (Universitas Negeri Malang: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), 11.

Dalam pembelajaran, konsep Syura' juga dapat diterapkan dalam bentuk diskusi atau musyawarah antara guru dan siswa untuk membahas masalah-masalah pembelajaran. Pendidik dalam hal ini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik atau siswa untuk memaparkan pendapatnya tentang masalah yang dibahas, sementara guru dan siswa bersama-sama mencari solusi terbaik melalui diskusi dan konsultasi. Hal ini memungkinkan terciptanya lingkungan pembelajaran yang inklusif dan partisipatif, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan pembelajaran.<sup>29</sup>

Dalam teori ini dapat dipahami bahwa prinsip syura' tentu akan sering terjadi dalam lingkungan kelas yang terdiri dari mahasiswa dan dosen beserta perangkat belajar seperti materi yang akan dibahas atau didiskusikan. Disitu akan sering terjadi pertukaran pendapat, pikiran, dan informasi. Maka saat itulah prinsip sebagai salah satu sikap moderat akan diimplementasikan dan dapat terlihat.

---

<sup>29</sup> Restu Budiyanoro, "Model Pembelajaran PAI Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Era Milenial," 50.